



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI

NOMOR : 33/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/III/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI NOMOR: 31/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/III/2019 TENTANG LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA CIMAHI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil rapat Koordinasi dengan Pemerintah Kota Cimahi maka perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor: 31/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/III/2019 tentang Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Cimahi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4116;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program

Umum . . .

dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 655/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019;

Memperhatikan : 1. Hasil Koordinasi dengan Pemerintah Kota Cimahi tanggal 18 Maret 2019;

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi Nomor 64/PL.01.5-BA/3277/KPU-Kot/III/2019 tentang Perubahan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Cimahi;

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIMAHI NOMOR: 31/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/III/2019 TENTANG LOKASI KAMPAÑE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KOTA CIMAHI
- KESATU : Menetapkan Perubahan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota Cimahi sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA ...

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di CIMAHI
pada tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

MOHAMAD IRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum



Supriatna Sumaryta

Lampiran

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi
Nomor 33/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-Kot/III/2019
Tentang

Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kota Cimahi Nomor: 31/PL.01.5-Kpt/3277/KPU-
Kot/III/2019 Tentang Lokasi Kampanye Rapat
Umum Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kota
Cimahi

LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KOTA CIMAHI

NO	NAMA TEMPAT	RW	KELURAHAN	KECAMATAN
1.	Lapangan Cibaligo	RW 10	Cipageran	Cimahi Utara
2.	Lapangan Depan Rusunawa Tidak Berpenghuni	RW 05	Cigugur Tengah	Cimahi Tengah
3.	Lapangan Poral	RW 09	Leuwigajah	Cimahi Selatan
4.	Lapangan Sangkuriang	RW 10	Padasuka	Cimahi Tengah

Ditetapkan di CIMAHI
pada tanggal 20 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIMAHI

Ttd.

MOHAMAD IRMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIMAHI
Kepala Sub Bagian Hukum

Supriatna Sumaryta

